

**PERLINDUNGAN HUKUM YANG DIBERIKAN OLEH INDONESIA
KEPADA WNI SEBAGAI PELAKU PEROMPAKAN KAPAL**

(Studi Kasus: Perompakan Kapal Orkim Harmony milik Malaysia)

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Universitas Pendidikan Ganesha

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan

Program Sarjana Hukum

OLEH:

KADEK RADHITYA VIDIANDITHA

NIM. 1614101071

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN

FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

SINGARAJA

2020

SKRIPSI
DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM

Menyetujui

Pembimbing I,



Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.
NIP. 19841227 200912 1007


Pembimbing II,




Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H.
NIP. 19830716 200812 2003

Skripsi oleh Kadek Radhitya Vidianditha
Telah dipertahankan di depan dewan penguji
Pada Hari Sabtu, 15 Februari 2020


Dewan Penguji


Dr. Dewa Gele Sudika Mangku, S.H., LL.M
NIP. 19841227 200912 1 007

(Ketua)


Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H.
NIP. 19830716 200812 2 003

(Anggota)


Drs. Ketut Sudiarmaka, M.Si
NIP. 195812311982031045

(Anggota)


Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha
Guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum

Pada :

Hari : Sabtu
Tanggal : 15 Februari 2020

Mengetahui

Ketua Ujian,


Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.
NIP. 19800720 200604 1 001

Sekretaris Ujian,


Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H.
NIP. 19830716 200812 2 003

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial


Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M. Ed
NIP. 196303101988031003

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Kadek Radhitya Vidianditha
Tempat dan Tanggal Lahir : Biak, 11 Oktober 1998
NIM : 1614101071
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan Ini Saya Menyatakan Bahwa Karya Tulis Yang Berjudul **“Perlindungan Hukum Yang Diberikan Oleh Indonesia Kepada WNI Sebagai Pelkau Perompakan Kapal (Studi Kasus : Perompakan Kapal Orkim Harmony Milik Malaysia)”** beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko / sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 2 Februari 2020

Yang Membuat Pernyataan



Kadek Radhitya Vidianditha
NIM.1614101071

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa karena berkatrahmat-Nya-lah, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM YANG DIBERIKAN OLEH INDONESIA KEPADA WNI SEBAGAI PELAKU PEROMPAKAN KAPAL (STUDI KASUS: PEROMPAKAN KAPAL *ORKIM HARMONY*)”**. Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan mencapai gelar sarjana hukum pada Universitas Pendidikan Ganesha.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan baik berupa moral maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nyoman Jampel, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta staffnya yang telah memberikan motivasi dan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan melakukan penelitian ini sesuai dengan rencana.
2. Bapak Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial atas motivasi dan fasilitas yang diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan studi sesuai rencana.
3. Bapak Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M., selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan dan juga selaku pembimbing I penulis atas motivasi serta dukungan dan juga nasihat yang telah diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Made Sugi Hartono, S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan atas dukungan yang telah diberikan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.

5. Ibu Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H. selaku pembimbing II yang telah sangat sabar memberikan arahan, bimbingan, saran dan tentunya motivasi kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Ibu I Gusti Ayu Apsari Hadi, S.H., M.H. selaku pembimbing sekaligus penguji skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan, petunjuk dan juga motivasi dalam penulisan ini.
7. Kedua orang tua penulis yang selalu memberikan motivasi serta doa kepada penulis dan selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kakak kandung penulis, Gede Bayu Wiria Esa Putra, S.T., M.T. yang selalu membantu disaat penulis membutuhkan bantuan.
9. Paman dan bibi dari penulis yang selalu memberikan doa kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. I Komang Suardika, S.H. selaku kekasih penulis yang selalu membantu dan memberi semangat, motivasi, dan saran dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Cokorda Istri Ilma Sisilia Sari, Kadek Mas Sintya Pramanda, Tika Ardellya Mustika Rahiem, dan Luh Ewik Lindasari (Happy Holy Kids) selaku teman baik yang selalu memberikan semangat kepada penulis dan selalu memberi saran kepada penulis.
12. Jilal Aqli alias Samuel Oppa selaku teman baik yang sangat sabar menghadapi dan membantu penulis kapanpun diperlukan.
13. Komang Okta Setiawan alias Tobangado Sponscar selaku teman baik yang sangat sabar menghadapi dan membantu penulis kapanpun diperlukan.
14. Kadek Dwi Trisna Anandha Putri teman baik penulis yang selalu memberi masukan dalam penulisan penelitian ini.

15. Sondang Meilany Franciska dan Bella Salsabila Firmansyah yang selaku teman “perpustakaan happy” yang telah menyumbangkan motivasi dan pikiran positif bagi penulis.
16. Bapak dan Ibu pengacara dan pegawai di kantor Hukum Global Trust dan Nawacita *Law Office* yang telah menyumbangkan banyak ilmu kepada penulis, dan kepada Wiwin Pradina dan Yudik yang selalu memberikan saran kepada penulis.
17. Teman-teman Bossque Class dan International Class yang telah menyumbangkan ilmu dan memberi motivasi dan saran selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
18. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.



Singaraja, 02 Februari 2020

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA	i
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	7
1.3 Pembatasan Masalah	7
1.4 Rumusan Masalah	7
1.5 Tujuan Penelitian	8
1.6 Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum	10
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum	10
2.1.2 Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum	16
2.1.3 Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum	17
2.2 Tinjauan Umum tentang Warga Negara.....	19
2.2.1 Pengertian Warga Negara	19
2.2.2 Hak dan Kewajiban Warga Negara.....	23
2.3 Tinjauan Umum tentang Perompakan Kapal Laut.....	25
2.3.1 Pengertian Perompakan Kapal Laut.....	25
2.4 Tinjauan Umum tentang Hukum Laut Internasional.....	29
2.4.1 Pengertian Tentang Hukum Laut Internasional.....	29
2.4.2 Sejarah Hukum Laut Internasional	30
2.4.3 Sumber Hukum Laut Internasional	37
2.4.4 Ruang Lingkup Hukum Internasional.....	38

2.4.5 Tinjauan Kawasan Laut Internasional.....	40
BAB III METODE PENELITIAN	48
3.1 Jenis Penelitian	48
3.2 Jenis Pendekatan.....	49
3.3 Sumber Bahan Hukum.....	50
3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	51
3.5 Teknik Analisis Bahan Hukum.....	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	53
4.1 Pengaturan Perompakan Kapal Berdasarkan Hukum Internasional ...	53
4.2 Perlindungan Hukum Yang Diberikan Indonesia Bagi WNI (Warga Negara Indonesia) Yang Menjadi Perompak Kapal Orkim Harmony	63
4.2.1 Peran Pemerintah RI Dalam Pemberian Perlindungan Hukum dan Dasar Hukumnya.....	72
BAB V PENUTUP.....	77
5.1 Kesimpulan.....	77
5.2 Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	

